

**KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM KORBAN KASUS KEKERASAN
SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR (Studi
Kasus PUTUSAN Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN
Melonguane Kepulauan Talaud)¹**

Oleh :
Gladys Agnesia Sepang²
Daniel F. Aling³
Roy Ronny Lembong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum mengatur tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur dan untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur dalam Putusan PUTUSAN Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Melonguane Kepulauan Talaud. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah ada berbagai regulasi yang dirancang untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak sebagai korban. Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan. 2. Pertimbangan hukum dalam perkara Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Melonguane hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap kasus tersebut dengan melihat 3 tahapan yang pertama tahap menganalisis perbuatan pidana, tahap analisis pertanggungjawaban, tahap penentuan pidanaan setelah melihat dari ketiga tahapan diatas bahwa hakim dalam menggunakan pasal 81 ayat (3) dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tepat.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, korban kasus kekerasan seksual, anak dibawah umur*

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kekerasan seksual di Negara Indonesia seperti fenomena gunung es yang angka kekerasan seksualnya semakin tinggi. Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang sangat serius dan memprihatinkan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa tetapi banyak anak-anak yang juga menjadi korban kekerasan seksual. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji dan diperhatikan, karena dalam hal ini banyak anak yang mengalami trauma akibat dari kekerasan seksual itu sendiri. Anak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

Usia anak sangat rentan mengalami tindak kekerasan seksual, dimana anak belum terlalu memahami keadaan lingkungan sekitarnya, anak hanya bisa menyerap mempelajari apa yang mereka lihat dan kemudian mencontohnya. Anak sangat mudah mendapatkan pengaruh dari luar sehingga pengawasan serta perlindungan dari berbagai pihak wajib diberikan dan diperhatikan.⁶

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan interaksi antara anak dan orang dewasa atau anak dengan anak. Anak menjadi pelampiasan untuk melampiaskan ransangan seksual pelaku. Tidak sedikit berita di Televisi atau media social yang membahas mengenai tindak pidana kejahatan kekerasan seksual kepada anak yang sering hampir terjadi setiap hari di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan data pada tahun 2022 mengenai aduan atas kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan terutama tindak pidana kekerasan seksual. Pengaduan paling tinggi adalah klaster perlindungan Khusus anak (PKA) sebanyak 2,133 kasus. Kasus tertinggi adalah jenis Kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang. Pada tahun 2023 Komisi Perlindungan anak Indonesia mencatat sebanyak 2,355 kasus

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010161

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Arini FauzyahAl-Haq dkk, "Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia". Jurnal Unpad, (Sumedang), vol. 2, 1, 2015, hlm 33

pelanggaran yang masuk sebagai laporan kekerasan anak hingga Agustus 2023, terdapat 487 kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁷ Merebaknya berbagai kasus kekerasan terhadap anak tentunya memprihatinkan. Keluarga sebagai pelindung utama untuk anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, perilaku ayah atau ibu yang salah, dan berbagai permasalahan lainnya, menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga, sedangkan seharusnya keluarga merupakan tempat paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak-anak bersangkutan dewasa dan mampu berdiri sendiri. Saat ini tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak.

Tindak kekerasan seksual tidak hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga berupa kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural yang disebabkan adanya stereotipe (pandangan atau penilaian) tertentu terhadap korban, oleh karena itu kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM.⁸ Berbagai bentuk kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, baik di ruang publik maupun di ruang privat. Pelaku-pelaku kekerasan seksual sendiri melakukan aksi tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar demi kepuasan nafsu pada dirinya. Bahkan pelaku kekerasan seksual itu bisa dari orang terdekat korban seperti keluarga, pasangan dan teman. Pelaku kekerasan seksual harus mendapatkan hukuman yang setimpal akibat dari perbuatan pidana yang ia lakukan. Sekarang ini banyak pelaku kekerasan seksual yang masih dengan bebasnya kesana kemari akibat masih kurang tegasnya pengakuan hukum. Pada dasarnya tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari

tindakan penguasa yang sewenang-wenang di pihak lain.⁹

Faktanya yang terjadi dilapangan tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Masih banyak pelaku kekerasan seksual yang masih bebas berkeliaran diluarsana tanpa mendapatkan hukuman yang setimpal akibat dari perbuatannya yang sangat berdampak pada diri anak. Kekerasan seksual menimbulkan dampak traumatis pada anak, anak korban kekerasan seksual cenderung takut melapor karena mereka merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk jika melaporkan. Anak mengalami korban kekerasan seksual akan cenderung malu dan trauma untuk menceritakan peristiwa tindak pidana seksual yang dialaminya karena anak merasa bahwa peristiwa tersebut terjadi karena kesalahan dirinya dan akan membuat malu keluarga jika hal tersebut menyebar di masyarakat. Oleh sebab itu tindak kekerasan seksual pada anak tidak ada habisnya karena laporan tindak pidana kekerasan seksual yakni merupakan laporan biasa dimana semua pihak dapat melaporkan tindak pidana tersebut. Jika tidak melaporkan hal tersebut maka tindak pidana tersebut tidak akan diproses secara hukum.¹⁰

Banyak kasus terjadi di masyarakat di mana pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan anak dengan anak, jadi pelaku seorang anak dan korban juga seorang anak. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan yang bebas, tekanan ekonomi dari keluarga, dan pengaruh yang paling besar yakni *gadget* (hp). Dimana sekarang ini anak lebih mudah mengakses hal-hal yang negatif seperti video, porno, konten yang berbau pornografi, video call seks dan lain sebagainya. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual.¹¹ Kondisi demikian sangat memprihatinkan dalam lapisan masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi baik oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun warga masyarakat agar kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak mengalami kenaikan. Penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam persidangan pengadilan tetapi sejak dalam proses penyidikan maupun penyelidikan oleh kepolisian sehingga sampai pada tahapan persidangan di pengadilan. Seperti kasus

⁷ Admin KPAI. "Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Ternasisi Pandemi.", <https://www.kpai.go.id>, diakses 2 Juni 2025

⁸ Sali Susiani (ed), *Kekerasan Seksual pada Era Digital*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR. RI., Jakarta, 2019. hlm 1

⁹ Takdir., *Mengenal Hukum Pidana*,: Penerbit Laksar Perubahan., Sulawesi, 2013, hlm 10

¹⁰ Ivi Noviana., "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Healing." *Jurnal Sosio Informa.*, Vol 01. No . 1. Jakarta, 2015, hlm 18

¹¹ Sali Susiani., *Op Cit*

kekerasan seksual anak dibawah umur yang terdakwanya JT, warga Desa Dapalan, Kecamatan Tampan' amma, Kabupaten Kepulauan Talaud, terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, sehingga Majelis hakim Pengadilan Negeri Melonguane memvonis penjara 15 tahun terhadap JT. Pada tanggal 17 Desember 2023.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yaitu dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan pemberian perlindungan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Untuk mengganti kerugian atas penderitaan akibat kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagai wujud dari peraturan tersebut setiap daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan bagi korban kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum mengatur tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur?
2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur dalam Putusan PUTUSAN Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Melonguane Kepulauan Talaud?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Ketentaun Hukum Tindak Pidana Kerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Telah diketahui bahwa undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia yang melindungi anak dari kekerasan seksual yaitu KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dilihat dari beberapa peraturan tersebut bahwa ancaman hukuman pidana yang dicantumkan bagi pelaku yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak sudah berat. Sehingga diharapkan orang yang belum melakukan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan orang yang sudah melakukan perbuatan tersebut mendapat efek jera juga tidak mengulangnya kembali. Namun pidana yang diancamkan tersebut belum sampai pada hukuman pidana mati. Pada kenyataannya semakin zaman bertambah, sudah semakin berat pula ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, lebih tragisnya lagi kejahatan seksual dan perbuatan cabul tetap semakin meningkat setiap tahunnya. Pelaku yang sudah dewasa semakin menguasai dan pelaku yang masih dibawah umur sudah terlibat dan berani melakukan juga.

Maraknya kejahatan ini diakibatkan juga karena kontrol sosial dalam masyarakat sudah semakin merosot. Dimana juga para remaja secara bebas tanpa pengawasan orang tua mereka terhadap kegiatannya sehari-hari dan anak-anak yang bermain juga kurang pengawasan serta tidak ada peduli dari anggota masyarakat lainnya. Hal ini menyebabkan terancamnya keamanan anak di bawah umur pada saat bermain dalam lingkungan masyarakat. Disinilah seharusnya hukum itu bekerja, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat terutama yang masih anak-anak agar tetap merasa aman dalam bermasyarakat. Dan juga posisi dimana perlindungan korban yang belum diwujudkan serta putusan yang belum dirasa adil bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Realitanya di masyarakat, dalam proses penegakan hukum seringkali ketiga unsur tersebut saling berbenturan atau dapat dikatakan tidak dapat berjalan beriringan. Penegakan hukum

berdasarkan kepastian hukum belum tentu mewujudkan keadilan. Sebaiknya, penegakan hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat belum dapat dipastikan memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam proses penegakan hukum harus lebih memprioritaskan keadilan, jika ketiga unsur itu tidak dapat berdampingan.¹²

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 telah diatur mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dalam undang-undang tersebut dicantumkan upaya perlindungan apa saja yang dapat dilaksanakan. Tepatnya dalam pasal 69, yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).¹³

Ketentuan tersebut mengalami perubahan menjadi lebih efektif lagi, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi anak korban seperti dalam Pasal 69 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 sedikit berbeda, karena Undang-Undang No.35 Tahun 2014 hanya dikhususkan bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual saja. Secara khusus perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 telah diubah dalam Pasal 69A dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

- Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan;
 - b. Rehanilitas sosial;

- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴

Selain itu anak korban kejahatan seksual juga diberi hak restitusi yang dapat diajukan ke pengadilan, yang merupakan sebagai bagian dari tanggung jawab pelaku kejahatan (tertulis dalam Pasal 71D). Hal ini diberikan agar anak korban tidak menanggung beban biaya ataupun bertanggung jawab atas kepentingan lain dalam kasusnya secara pribadi. Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.¹⁵

Dilihat dari perubahan undang-undang tersebut dapat dipahami dengan jelas, dimana mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan bagi anak korban kejahatan seksual telah menjadi lebih diperhatikan dan dipenuhi secara fisik, psikis maupun seksual. Undang-undang telah memberikan hak perlindungan khusus bagi anak korban lebih dalam dan jelas. Namun pada kenyataannya masih belum terdengar penegakan dari hakim dengan optimal dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak dipenuhi secara fisik, psikis dan seksualnya. Pada tanggal 9 November 2016, telah diundangkan dengan sah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Perubahan ini dilakukan karena mempertimbangkan kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan

¹² Sudikno Mertokusumo, *Menegenal Hukum Suatu Pengantar*, Jogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 207-208

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 69

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, hlm.30.

¹⁵ Penjelasan Pasal 71D ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak*.

menetapkan Perppu No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-undang.¹⁶

Realitanya peraturan tersebut belum efektif, masih banyak kasus-kasus kejahatan seksual yang diadili di pengadilan oleh aparat penegak hukum tidak mendalami hak-hak korban dan memberikan perlindungan lebih jauh lagi sesuai peraturan perundang-undangan. Karena hal tersebut juga maka tujuan Perlindungan terhadap anak-anak belum tercapai terutama yang menjadi anak korban. Efektif tidaknya suatu peraturan hukum pidana, dapat dilihat dari tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Selain itu, efektif tidaknya suatu peraturan pidana juga dapat dilihat dari sanksi pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana itu, apakah sanksi yang diterapkan kepada pelaku dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga bagi masyarakat secara umum, sebagai bentuk upaya pencegahan (preventif).¹⁷ Maka dari itu penegak hukum pidana pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul haruslah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Yaitu polisi, jaksa dan hakim serta lembaga permasyarakatan harus mengkaji dan memahami tentang perlindungan bagi anak di Indonesia yang tertuang dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Dengan melaksanakan dari tujuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada tersebut maka perlindungan bagi anak juga dapat tercapai. Para aparat penegak hukum sebaiknya menyadari dampak buruk bagi anak terutama yang menjadi korban kejahatan seksual. Serta memahami dan mementingkan perlindungan juga hak-hak korban pada saat dalam proses pengadilan

B. Penerapan Hukum pada Putusan Nomor XX/Pid.Susu/2023/PN Melonguane Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur

Pelecehan seksual pada anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memiliki dampak luar biasa terhadap kehidupan fisik, psikologis, dan sosial korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, terutama yang masih anak-anak, menjadi suatu isu yang sangat mendesak dan penting untuk diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal, sistem hukum di Indonesia harus memahami betul

konsep perlindungan anak dan implementasi hukum yang dapat memberikan rasa aman serta keadilan bagi korban. Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Indonesia, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat mekanisme perlindungan tersebut. Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa anak-anak sebagai kelompok yang rentan membutuhkan perhatian khusus dalam hal perlindungan hukum.

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau bagaimana regulasi hukum di Indonesia mengatur hak-hak anak korban pelecehan seksual serta bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak dijalankan di lapangan. Salah satu kebijakan hukum yang diatur dalam sistem perundang-undangan Indonesia adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengamanatkan negara untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah lemahnya sistem peradilan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan anak, sehingga sering kali korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Selain itu, proses hukum yang berlarut-larut dan kurangnya fasilitas pendukung bagi anak yang menjadi korban seringkali memperburuk kondisi korban, baik fisik maupun mentalnya. Selain itu, perlindungan saksi anak dalam proses peradilan juga harus diperhatikan, dengan mengutamakan aspek psikologis anak agar mereka tidak merasa tertekan dan dapat memberikan kesaksian secara bebas dan tanpa rasa takut. Hal ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya kasus di mana anak korban kekerasan seksual enggan untuk melapor atau bersaksi karena takut akan intimidasi atau pembalasan dari pelaku. Kajian Viktimologi juga memberikan perspektif penting dalam memahami perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual.

Bentuk penegakan hukum yang diberikan KUHP untuk Anak Kekerasan Seksual adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi/individu daripada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/kesakitan korban.¹⁸ Hukum pengendalian anak dapat menjadi aturan yang cukup tegas baik bagi anak

¹⁶ Lihat di lampiran Perpu 1-2016, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 237, 2016 (penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946), hal. 3

¹⁷ Rifanly Potaboga, Pidana Penjara Menurut KUHP, Jurnal Lex Crimen Vol.1 No.4, 2012, hlm. 80

¹⁸ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010., *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1-4.

yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai benteng untuk melindungi segala aspek kehidupannya. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Anak sejalan dengan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu perlindungan anak sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama untuk tumbuh kembang. Meskipun memiliki sarana hukum, dalam proses Penegakan Hukum Anak No. 35 Tahun 2014, peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak belum terduplikasi dan berjalan efektif. Di sisi lain, seiring dengan meningkatnya jumlah kejahatan yang berkaitan dengan anak, salah satunya kejahatan seks, maka diperlukan upaya pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam penegakan UU Pengendalian Anak. Jumlah kasus kekerasan anak masih tinggi. Khusus mengenai pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang marak akhir-akhir ini, penting juga untuk memperberat hukuman pelaku tapi juga meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan apapun. Hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan pelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperbuat seberat mungkin, namun sebagai suatu ultimum remedium atau tindakan terakhir. Apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini akan berkurang.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur dalam Putusan Nomor XX/Pid.Sus/PN Melonguane, yang penulis bahas sebagai berikut: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan semua unsur dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

telah terpenuhi. Maka terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan dijatuhkan hukuman penjara dan denda. Bahwa dalam perbuatan terdakwa adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan
 - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - b. Terdakwa merupakan orang tua kandung anak korban yang seharusnya memberikan perlindungan pada diri anak korban
2. Keadaan yang meringankan
 - a. Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan

Terkait kekerasan seksual terhadap anak penulis akan menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam perkara nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Melonguane tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh JT (47). Penulis melakukan analisis pertimbangan hakim dengan menggunakan 3 tahapan menurut Moeljatno dalam memutus perkara di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap menganalisis perbuatan pidana
Dalam tahap ini hakim akan menilai apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana atau tidak dan apakah perbuatan terdakwa sudah diatur dalam hukum pidana. Hakim dalam menilai perbuatan terdakwa dilihat dari dakwaan yang didakwakan oleh JPU dan berdasarkan alat bukti yang sah dan barang bukti sebagai pendukung. Dalam persidangan terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif dimana hakim memilih dakwaan yang pertama sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya hakim dalam membuktikan dakwaan tersebut dengan melihat alat bukti yang ada di persidangan. Dalam persidangan alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat visum. Bahwa berdasarkan keterangan 3 saksi terdakwa merupakan ayah kandung korban, korban merupakan anak yang masih berumur 12 (dua belas) tahun, dari bulan Januari 2021

sampai Februari 2022 bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, dan terdakwa telah melakukan ancaman jika bilang terhadap ibu korban maka korban akan dibunuh dan terdakwa juga memukul kepala korban yang membuatnya menjadi takut. Selanjutnya tentang keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah memberikan keterangan bahwa korban merupakan anak kandung terdakwa dan korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, bahwa terdakwa juga memberikan keterangan terkait perbuatannya telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dari awal bulan Januari 2021 sampai Februari 2022, terdakwa juga telah melakukan ancaman dan kekerasan terhadap korban pada saat setelah melakukan persetubuhan saat pertama kali dengan mengancam anak korban jika dia bilang ke ibu korban terkait perbuatannya maka akan dibunuh dan terdakwa juga melakukan pukulan terhadap kepala anak korban sehingga korban menjadi takut. Dalam persidangan juga sudah diajukan surat visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Talaud, yang dibuat oleh dokter Rahmawati, sp.og dibuat pada tanggal 26 Januari 2023 telah memeriksa korban.

Dari dakwaan diatas hakim dalam membuktikan dakwaan tersebut dengan melihat dan menilai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat visum, dan pendukung dari barang bukti yang diserahkan oleh JPU dalam persidangan yaitu 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) sarung motif garis warna biru, 1 (satu) celana dalam warna pink, 1 (satu) baju terusan warna coklat. Setelah mendapatkan fakta-fakta yang terdapat dalam proses pembuktian majelis hakim memilih dakwaan alternatif yang pertama sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

2. Tahap analisis pertanggungjawaban pidana
Pertanggungjawaban pidana adalah menggunakan hukuman terhadap pelanggaran atas perbuatannya atau mengakibatkan perbuatan terlarang. Pertanggungjawaban pidana karena atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Dalam tahap ini hakim akan melihat atau menilai atas perbuatan yang dilakukan

terdakwa pantas dipertanggungjawabkan atau tidak. Setelah melihat dari fakta-fakta yang ditemukan dalam tahap analisis perbuatan pidana, bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jadi terdakwa telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum. Bahwa dalam pertanggungjawaban pidana terdapat batasan usia berdasarkan pasal 45 KUHP tentang batas usia anak tidak dapat dipidana karena masih batas usia 16 tahun, sedangkan terdakwa berusia 45 tahun yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam persidangan atas perbuatan terdakwa tidak ada alasan pemaaf, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan maka hakim menganggap bahwa terdakwa pantas atas pertanggungjawaban terhadap perbuatannya.

3. Tahap penentuan pemidanaan

Dalam tahap ini hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Melonguane bahwa dalam tahapan ini hakim akan memberikan keadilan terhadap kedua belah pihak yaitu terdakwa dan para pihak yang bersangkutan. Setelah melihat tahap analisis pidana dan tahap analisis pertanggungjawaban pidana bahwa hakim menemukan fakta-fakta dan bukti bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam perkara tersebut dan terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara dan denda. Sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka hakim akan mempertimbangkan terhadap keadaan yang memberatkan terdakwa dan keadaan yang meringankan terdakwa, bahwa keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa merupakan ayah kandung anak korban yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap diri anak korban. Keadaan yang meringankan terdakwa adalah telah berterus terang dalam persidangan. Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa karena telah melanggar hukum terhadap ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan amar putusan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Sekiadi Alias (JT) terbukti secara sah meyakini bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JT Alias Andre Bin Sadip berupa pidana penjara selama selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan dengan memberikan hukuman terhadap terdakwa selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan denda Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara.” Terhadap putusan PN Melonguane ini, Terdakwa menyatakan menerima dan Penuntut Umum menyatakan menerima sejak putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane,”

Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan diatur dalam KUHP yaitu: Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1) dan juga di dalam UU TPKS. Berikut Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana Pelecehan Dalam KUHP terdapat beberapa perbuatan yang masuk ke dalam kategori “Pelecehan Seksual

Kekerasan yang dilakukan kepada perempuan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, karena semua perempuan juga mempunyai hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk menikmati dan memperoleh perlindungan. R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan cabul, merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan, atau perbuatan yang tidak layak yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu berahi kelamin.¹⁹ Dampak yang diakibatkan dari pelecehan seksual kepada anak adalah luka fisik dan trauma yang dirasakan langsung oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Dampak dari luka fisik yang dialami korban adalah penurunan nafsu makan, sakit kepala, sulit tidur, merasakan sesuatu yang mengganggu di sekitar alat kelamin, kehamilan yang tidak diinginkan, terkena penyakit menular seksual dan luka di tubuh akibat kekerasan dalam pemerkosaan.²⁰

Dampak dari trauma ini dapat diketahui dan dipahami dengan mudah oleh keluarga atau orang terdekat korban, karena anak mungkin menunjukkan beberapa sikap yang terlihat berbeda dari biasanya. Sikap yang terlihat berbeda itu seperti terlalu menutup diri dengan orang di sekitarnya, sering murung, tidak memiliki semangat bahkan tidak ingin pergi ke sekolah, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual yang telah dialami. Psikis anak tidak sama seperti orang yang dewasa pada umumnya, sehingga anak yang belum mendapatkan pengetahuan tentang seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual. Untuk mencegah hal-hal mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku dengan hukuman maksimal.²¹

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan yang harus dikendalikan terhadap masalah sosial, untuk mencegahnya atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Tindakan tersebut ialah tindakan yang dilakukan secara pribadi maupun suatu organisasi untuk melindungi setiap anak dari kekerasan yang mungkin terjadi di dalam kehidupannya. Adapun tujuan dari upaya preventif ini untuk pencegahan dan mengurangi kemungkinan timbulnya kekerasan seksual yang tak diinginkan dan memberikan keringanan pada biaya yang dibandingkan dengan uang kompensasi serta meringankan akibat dari tindak kejahatan tersebut.

¹⁹ R. Soesilo, 2006., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, hlm. 212

²⁰ Mark Yantzi, 2009., *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat*, Jakarta: Gunung Mulia, hlm. 26.

²¹ Anonim, “Dampak Yang Terjadi Pada Anak Korban Pelecehan Seksual,”<https://www.guesehat.com/dampakyang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual>, diakses 11 Maret 2026

Beberapa langkah preventif yang perlu dilakukan sebelum pelecehan anak di bawah umur terjadi yaitu:

- a. Penyuluhan di sekolah. KPAI bersama dengan para guru bekerja sama untuk memberikan penyuluhan berupa tindakan yang harus dilakukan apabila orang yang tidak dikenal berusaha untuk memegang/menyentuh tubuh sensitif (kemaluan, dada, bibir), maka anak diajarkan untuk menolak ataupun melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa terdekat. Mengajarkan anak juga mengenai hal-hal negatif mengenai pelecehan seksual agar anak lebih mengerti dan berhati-hati dari tindakan orang yang mencurigakan;
- b. Konseling. Pada umumnya layanan bimbingan di taman kanak-kanak yang tujuannya untuk membantu anak didik agar dapat mengenal dirinya dan mengetahui lingkungan di sekitarnya sehingga dapat menyesuaikan diri melalui tahap peralihan dari kehidupan di sekolah dan masyarakat sekitar anak. Lingkungan sekolah juga sebagai tempat kedua setelah lingkungan keluarga. Dalam daerah sekolah seorang guru berperan penting dan sangat membantu pemikiran anak. Tugas seorang guru dalam mengajarkan kegiatan belajar mengajar khususnya di taman.²²
- c. Interaksi anak dengan orang tua. Orang tua berkewajiban untuk memberikan kesempatan dalam penyerapan peraturan ataupun pemikiran konflik, tetapi teman sebaya memegang peranan penting dalam perkembangan moral. Orang tua sama dengan teman sebaya, dapat berkontribusi terhadap kematangan moral anak jika mereka mendatangkan pendapat anak mengecek pemahaman mereka.

2. Upaya Represif

Pengertian represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelecehan, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi.²³ Tindakan Represif yaitu berupa tindakan tegas untuk menindas dan menahan perbuatan pelecehan kepada anak, tindakan ini dilakukan secepat mungkin agar tidak menambah korban. Pelecehan yang terjadi di sekolah-sekolah dasar maupun di lingkungan masyarakat sekitar, para

orang tua dan guru harus memperhatikan kegiatan setiap anak-anak agar tidak adanya kesempatan bagi para pelaku pelecehan seksual untuk melaksanakan aksi bejatnya tersebut. Apabila setiap orang tua, guru dan masyarakat sekitar melihat para pelaku pelecehan seksual melakukan aksinya, maka langsung melaporkan kepada pihak kepolisian agar segera untuk ditindaklanjuti.

3. Upaya Kuratif

Upaya ini dilakukan untuk mengenal dan mengetahui penyakit yang dialami oleh pelaku pelecehan kepada anak, agar dilakukan pengobatan secepat-cepatnya seperti rehabilitasi, yang bertujuan agar pelaku yang telah ditangani tidak lagi melakukan (mengulangi) tindakan pelecehan. Bentuk usaha penanganannya ialah dengan mengajarkan ilmu agama bagi anak agar pemahaman tentang konsekuensi dari apa yang tidak baik dimiliki oleh anak tersebut. Pendidikan agama mampu membangun jiwa dan karakter, serta kesibukan yang bermanfaat bagi anak. Semakin banyak anak mendapat pendidikan agama maka semakin baik dampak yang ditimbulkannya. Semakin banyak kesibukan yang dikerjakan oleh anak, maka semakin kecil kemungkinan dia melakukan hal-hal negatif. Upaya yang dapat dilakukan setelah terjadi tindakan pelecehan seksual dapat berupa hukuman, pengasingan, dan sebagainya, agar anak menjadi jera untuk melakukan tindakan serupa.

Orang tua harus senantiasa mengontrol apa yang anak lakukan, bahkan cek sedetail mungkin apa yang anak lakukan.²⁴ Pertanggungjawaban tindak pidana pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan Orang dewasa Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Syarat agar si pelaku dapat dipidana ialah jika tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), asas tersebut dilandasi pada nilai keadilan yang disetarakan secara berpasangan dengan asas legalitas serta dilandasi dengan nilai kepastian. Walaupun pertanggungjawaban pidana yang dinilai dari kesalahan si pelaku, tetapi dalam hal tertentu

²² Susanto Ahmad, 2015., *Bimbingan Konseling*.: Jakarta: Prenadamedia, hlm. 7

²³ Anonim, "Pengertian Preventif Dan Represif, Contoh, Tujuan Tindakan Preventif Dan Represif," <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html>, diakses 11 Maret 2026

²⁴ H. Nugraha, "Pelecehan Seksual Sebagai Aktualisasi Diri dan Upaya Penanggulangannya," https://www.academia.edu/30063026/pelecehan_seksual_sebagai_aktualisasi_diri_dan_upaya_penanggulangannya, diakses 11 Maret 2026

dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban pengganti dan dapat pula pertanggungjawaban yang ketat.²⁵

Dalam hukum pidana harus adanya pertanggungjawaban untuk mewujudkan kehidupan di tengah-tengah masyarakat adanya suatu keadaan yang bersifat adil dan sejahtera baik secara materil dan spiritual. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana yang tidak diinginkan.²⁶ Dalam hal menentukan kemampuan untuk bertanggungjawab ada dua faktor, yaitu: 1. Akal, merupakan faktor yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. 2. Kehendak, merupakan faktor yang dapat menyesuaikan tingkah kelakuannya dengan keinsafan atas nama diperbolehkan dan tidak.²⁷ Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan yang menyiksa dan menghilangkan mental akibat dilakukan oleh orang dewasa untuk memuaskan nafsu dan seksualitas pada dirinya.

Pelecehan seksual tersebut berbentuk suatu permintaan kepada anak untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas, seperti memegang alat kelamin pelaku, merabaraba tubuh anak tersebut, memutar video pornografi, melakukan hubungan seksual, melihat alat kelamin anak juga termasuk walaupun tidak melakukan hubungan seksualitas (akan menimbulkan rasa trauma yang panjang bagi masa depan anak) dan bahkan memperlak anak untuk melakukan video pornografi (menjadikan anak bahan untuk menghasilkan keuntungan). Untuk melindungi anak agar terhindar sebagai korban tindak pelecehan seksual yaitu, haruslah diberikan berupa penggantian rugi, dapat berupa kompensasi dan/atau restitusi harus diperhatikan penuh oleh pembuat kebijakan.²⁸

Dalam pembaharuan sekarang telah muncul sistem baru tempat masyarakat diberikan kesempatan untuk meminta pertanggungjawaban dari si pelaku yang telah mengganggu ketentraman masyarakat dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan pada korban, maka diperlukan jalan hukum baru melalui ganti rugi dari si pelaku untuk korban dan

masyarakat agar menutup akibat gangguan sosial dalam masyarakat.

Pelecehan seksual sering luput dari perhatian karena pelaku melakukannya secara rahasia. Mekanisme bagi korban pelecehan seksual untuk melapor ke polisi jarang digunakan, dan sebagian besar perempuan yang mengetahui pelecehan seksual tidak melaporkannya ke polisi sampai saat itu. Banyak korban malu dan takut memberontak ataupun melaporkan tindakan tersebut, dikarenakan merasa apa yang telah terjadi kepada mereka merupakan aib bagi diri mereka. Sehingga hanya sedikit korban saja yang kemudian berani menempuh jalur hukum. Adapun mengenai Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 pada tanggal 9 Mei 2022 oleh Presiden Joko Widodo. UU TPKS Terdiri dari 8 BAB dan 93 Pasal. Meskipun dinilai masih belum sempurna, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dianggap memiliki beberapa capaian untuk penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual, karena berpihak pada korban, dan mengizinkan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat ikut berperan dalam proses pendampingan dan perlindungan korban pelecehan seksual. Selain itu, ada juga ketentuan yang melarang pelaku pelecehan seksual mendekati korban dalam jarak dan waktu tertentu selama berlangsungnya proses hukum. Terakhir, undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang hak korban, keluarga korban, saksi, ahli dan pendamping untuk memastikan pemenuhan hak korban dalam mendapatkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan.²⁹

Di dalam masalah kekerasan seksual atau Pelecehan seksual terhadap wanita, banyak keluhan telah diajukan tentang kurangnya para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku, padahal dimensi victimologinya sangat besar, sehingga dalam berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang akan datang diharapkan dapat mengubah struktur hukum dengan baik. Setelah mengetahui keseriusan penderitaan yang diderita korban dari pelecehan seksual, Oleh karena itu tugas negara untuk melindungi korban dan diimplementasikan dalam hukum, dimana hukum harus melindungi korbannya. Banyaknya korban pelecehan seksual terhadap perempuan yang masih tidak mendapatkan perlindungan hukum dari penegak hukum maupun masyarakat. Aturan-aturan yang

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2001., *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*,: Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 23

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Roeslan Saleh, 2003., *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*,.: Jakarta. Aksara Baru, hlm. 80

²⁸ Stephen Schafer, 2008., *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*, vol. 34 (New York: Random House, hlm. 105

²⁹ www.komnasperempuan.go.id, diakses pada 12 Maret 2026

terdapat di atas seharusnya dapat membantu penegak hukum untuk memperlakukan semua orang (terutama perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual) secara adil dan tanpa diskriminasi gender untuk menciptakan keseimbangan antara hukum dan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah ada berbagai regulasi yang dirancang untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak sebagai korban. Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan.
2. Pertimbangan hukum dalam perkara Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Melonguane hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap kasus tersebut dengan melihat 3 tahapan yang pertama tahap menganalisis perbuatan pidana, tahap analisis pertanggungjawaban, tahap penentuan pemidanaan setelah melihat dari ketiga tahapan diatas bahwa hakim dalam menggunakan pasal 81 ayat (3) dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tepat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu lebih memfokuskan upaya pada sosialisasi yang lebih intensif mengenai perlindungan anak dan kekerasan seksual di tingkat masyarakat agar lebih banyak kasus yang dapat dideteksi sejak dini.
2. Lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak juga perlu diberdayakan untuk membantu anak korban mendapatkan hak-hak mereka, baik dalam proses hukum maupun dalam pemulihan kondisi fisik dan mentalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Achie Sudiarti Luhulima., *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.: Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI.*, Jakarta, 2007.

Elsam, *Koleksi pusat dokumentasi lembaga studi dan advokasi masyarakat.*: PT.Gramedia Indonesia, Jakarta, 2008.

Husen, M, Harun., *kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia.*: Rineka, cipta., Jakarta 1990.

Jamil Nasir M., *Anak Bukan Untuk Dihukum.*: Sinar Grafika., Jakarta, 2013.

L, Maknun., *Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua (child abuse).*: Sinar grafika., Jakarta, 2017

Margaretha, R. *Hubungan Antara Kekerasan Emosional Pada Anak Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja.*: Kencana., Jakarta, 2012.

Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana.*: Rineka Cipta. Jakarta, 2008.

Muliyawan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia.*: Kencana., Jakarta, 2016.

Rahardjo Satjipto., *Ilmu Hukum.*: Citra Aditya Bakti Teguh. Bandung, 2000.

Rukmini, *Aspek hukum pidana dan kriminologi.*: Pustaka setia., Bandung 2016.

Sumitro, H, Ronny., *Metode Penelitian Hukum.*, Cet ke II Ghalia Indonesia Jakarta 2005.

Syahrani, R., *Pengertian Perlindungan Hukum.*: Sinar Grafika., Jakarta 2003.

Soekanto Soerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.*, Rajawali., Jakarta, 1983

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi.*: Raja grafindo parsada., Jakarta, 2013.

Wahyu Budi Setiawan, *Kekerasan Terhadap Anak.*: grafindo., Jakarta, 2017

Peraturan Perundang-Undangan, Kamus, Jurnal, Web Site;

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1.: Balai Pustaka., Jakarta, 2005

Firda Laily., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Justika media Indonesia, AD premier office., Vol 1, No.1 Juni Jakarta, 2017.

Ivi Noviana., " *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Healding.*" Jurnal Sosio Informa., Vol 01. No . 1. Jakarta, 2015.

- Paulus Maruli Tamba., *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pidanaaan*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016
- Prasetyo, *Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan seksual pada anak di Indonesia*, Jurnal perempuan dan anak (JPA), Vol 2, No.1 februari 2019.
- Rajali C, Rahul. A.F., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Vol. 3, No 3, 2023.
- Wahyudi., *Penerapan Pidana Dalam Konteks ppenegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal hukum dan peradilan, Vol.1, No. 02, juli 2018.
- Setiawan, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, <http://news.liputan6.com/real/2396014/komnasp-2015>

